



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Desa Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 87554377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

TUNAS PERMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 798 / Disdik/2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS PERMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Tunas Permai Kecamatan Ciomas, Nomor : 04/K/YTP/11/2001 tanggal

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI . No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Ciomas, Nomor : 420/488-Kesos tanggal 6 September 2001.
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Ciomas, Nomor : 073/I02.5.1/DS/2001 tanggal 18 September 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Tunas Permai
- Alamat : BTN Ciomas Permai Blok C 11/16
 Kelurahan Ciapus
 Kecamatan Ciomas

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Tunas Permai
- Alamat : BTN Ciomas Permai Blok C 11/16
Rt.01/Rw.08 Kelurahan Ciapus
Kecamatan Ciomas

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002


Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registerasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan dasar c/q. Seksi TK/RA Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 23 November 2001



Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Ciomas,
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Ciomas.



Taman Kanak-kanak * Kelompok Bermain TUNAS PERMAI

No. Izin : 421.1 / 798 / Disdik / 2001
Kretek Rt.01/02 No1 Kel.Padasuka Kec.Ciomas
Telp. (0251) 7123934

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TUNAS PERMAI NO: 03/YTP/I/2000

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS PERMAI

Menimbang :

- a. Bawa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, ingin memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini bagi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orangtua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan semenjak anak usia dini.
- b. Bawa Yayasan Tunas Permai hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan anak usia dini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk tetap mengikuti pendidikan.

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah
- b. Anggaran dasar Yayasan Tunas Permai
- c. Program kerja Yayasan Tunas Permai Periode 2000 – 2001

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Tunas Permai pada tanggal 25 Juni 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- a. Mendirikan Taman kanak-kanak Tunas Permai
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman kanak-kanak dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pendidikan untuk Anak usia dini.
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 Juli 2000
Ketua Yayasan Tunas Permai

